



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Daeng Celak, Komplek Perkantoran Gedung C Lantai 1 dan 2, Senggarang
surel: kominfo@tanjungpinangkota.go.id Website: kominfo.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan, pendayagunaan secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya serta tercapainya tertib pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa untuk anggaran berbasis kinerja dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4112);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 26);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 untuk dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukkan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG


RULI FRIADY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	DAHRI OSKANDAR, S.Kom NIP 19720217 200604 1 015	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG


RULI FRIADY